



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS) KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2009- 2011 DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS) KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2009 – 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang

- a. bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan Pedoman Penyusunan APBD Anggaran Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri pada penjelasan IV angka 9 menjelaskan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu Tahun Anggaran, maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dilakukan Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2009- 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2009 – 2011;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK
(MULTY YEARS) KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN
2009-2011 DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN
2009 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS)
KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2009 – 2011.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2009-2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2009 Nomor 1) dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2009- 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2009 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 April 2010

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

Diundangkan di Siak Sri indrapura
pada tanggal 16 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 3 TAHUN 2010